

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT

Yunita Sari Rioni

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email : yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

Junawan

Universitas Pembangunan Panca Budi

Roro Rian Agustin

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

This service aims to help SMEs in Lada Gardens, Hinai District, Langkat Regency so that they can understand how to make NPWP, provide understanding to become taxpayers who comply with the applicable Taxation Law. In SMEs, it is very necessary to have a TIN, from the socialization carried out to SMEs in the Pepper Garden, Hinai District, Langkat Regency, the perpetrators understand the making of SME TIN and understand being a good taxpayer.

Keywords: *Taxpayers, NPWP, UKM*

PENDAHULUAN

Pajak dipungut menurut Undang-Undang yang berlaku, serta merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun badan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada individu melainkan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah wajib dimiliki untuk seluruh warga Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut berfungsi juga sebagai Kartu Identitas, dan juga agar gampang untuk pemotongan pajak penghasilan. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa secara online melalui website : www.pajak.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar dengan alamat tempat tinggal kita sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dipungut biaya (gratis) yang berlaku seumur hidup/ tidak ada masa berlakunya.

Banyak para pelaku UKM yang belum mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena para pelaku UKM tidak terlalu paham betapa pentingnya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebagai Warga Negara Indonesia haruslah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berguna sebagai Identitas diri, Pembukaan Rekening di Bank, Pengajuan Kredit di Bank, Melamar Pekerjaan, Melakukan pembelian produk Investasi, melaksanakan proyek, membuat Surat Izin Usaha, Melaksanakan Urusan Pekerjaan. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah mudah, dapat dilakukan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara pendaftaran online di website DJP Online atau dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pratama (KPP) sesuai dengan lokasi tempat tinggal sesuai KTP.

Syarat-syarat pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui online adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Pengenal (KTP)

Nomor Kartu Tanda Pengenal diperlukan untuk mengisi bagian data diri kita pada saat pendaftaran di awal-awal pengisian data diri.

2. Kartu Keluarga (KK)
Nomor Kartu Keluarga juga diperlukan pada saat pengisian data diri kita pada saat pendaftaran melalui online.
3. Alamat Email yang aktif
Alamat Email yang aktif dipergunakan untuk menerima notifikasi untuk proses pengisian data-data yang selanjutnya.
4. Nomor Handphone yang aktif
Nomor Handphone yang aktif diperlukan untuk pengisian data diri kita.

Setelah kita terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka wajiblah kita untuk melaporkan Pajak Penghasilan kita, jikalau penghasilan kita melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilan kita selama satu (1) tahun yang berjalan. Walaupun penghasilan seorang Wajib Pajak tidak melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka harus lah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui online di website nya DJP Online.

METODE

Untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini maka akan digunakan metode sosialisasi yaitu menyampaikan materi melalui ceramah secara langsung. Selain penyampaian materi, juga akan dilakukan diskusi untuk menjaring kesulitan pemahaman para pelaku UKM dan peserta kegiatan pengabdian. Penyampaian diupayakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dikarenakan latar belakang para peserta yang beragam, baik pendidikan dan sebagainya.

Prosedur kerja merupakan cakupan langkah-langkah secara rinci dalam pencapaian tujuan kegiatan pengabdian. Adapun prosedur kerja yang akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi :

1. Melakukan survei terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat maupun objek pengabdian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (yang sejalan)
2. Menentukan tempat kegiatan pengabdian akan dilakukan
3. Menyusun dan mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke LPPM
4. Mengumpulkan materi maupun perlengkapan yang akan dibutuhkan selama melakukan kegiatan pengabdian
5. Menyampaikan rencana kegiatan pengabdian kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu para pelaku UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
6. Melakukan koordinasi terkait apa saja yang akan dibutuhkan selama kegiatan pengabdian berlangsung
7. Melakukan pemantauan semua kebutuhan kegiatan pengabdian seperti memperbanyak materi yang akan disampaikan kepada para pelaku UKM.
8. Melakukan kegiatan sosialisasi pendaftaran NPWP.
9. Melakukan diskusi dan tanya jawab setelah materi disampaikan
10. Melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi
11. Menyusun laporan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan lancar, para pelaku UKM sangat antusias mengikuti semua kegiatan yang dibuat karena menurut mereka pelatihan tersebut sangat membantu mereka untuk memahami dalam pembuatan NPWP. Dalam menjalani usaha sangatlah membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai administrasi diusaha para pelaku UKM. Pelatihan ini mengsosialisasikan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online adalah :

1. Buka link www.ereg.pajak.go.id
2. Pilih daftar untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Masukkan alamat email yang aktif dan buat password.

4. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email untuk aktivasi akun.
5. Ikuti petunjuk yang ada di email masuk dari Dirjen Pajak.
6. Setelah proses aktivasi selesai silahkan login ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat sebelumnya.
7. Setelah masuk ke halaman registrasi, isi data diri secara lengkap dan benar.
8. Setelah pengisian data diri selesai, ikuti semua tahapan pengisian dengan teliti.
9. Setelah semua pengisian formulir terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar.
10. Setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP.
11. Setelah mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs erag pajak. Disana pendaftar harus menekan tombol kirim token, dan mengisi Captcha, lalu klik submit. Konfirmasi akan dikirim melalui e-mail.
12. Salin token yang sudah ditetapkan.
13. Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Kemudian cek email masuk untuk melihat token.
14. Jika permohonan pendaftaran NPWP disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak melalui via pos.

Berikut Gambar pada saat melakukan sosialisasi



KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah : Pembuatan NPWP penting dilakukan untuk para pelaku UKM untuk membantu memahami tentang Wajib Pajak dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

DAFTAR PUSTAKA

- Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Nuryaman. Shristina, Veronica. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis:Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Edisi Pertama*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Salemba Empat, Jakarta Selatan.